SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

jdih.luwuutarakab.go.id

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan Pemerintah berjalan dengan baik.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.

jdih.luwuutarakab.go.id

8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Anak yang dalam kandungan oleh keluarga miskin yaitu anak yang diduga akan mengalami gangguan pada saat dilahirkan dan harus dirawat pada fasilitas kesehatan.
10. Anak di luar asuhan orangtua adalah anak yang diasuh oleh keluarga/kerabat atau masyarakat tetapi tidak mendapatkan hak-haknya, diluar dari anak yang diasuh di panti asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
11. Anak dalam situasi darurat akibat bencana/konflik adalah anak yang menjadi korban atau dampak dari kejadian bencana sehingga bertempat tinggal pada tempat pengungsian, dan terganggu dari segala hak haknya sebagai anak.
12. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana baik sebagai pelaku, saksi, maupun sebagai korban.
13. Anak korban kekerasan, baik fisik atau mental adalah penganiayaan anak sebagai sikap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat mengakibatkan hal yang membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.
14. Anak korban penelantaran adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.
15. Anak yang hidup/bekerja di jalan adalah anak tunawisma yang bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan dan mencari nafkah di jalan.
16. Anak korban eksploitasi seksual adalah merupakan bentuk paksaan dan atau kekerasan terhadap anak seperti pelecehan seksual oleh orang dewasa atau anak dijadikan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial.
17. Pekerja rumah tangga anak adalah pembantu rumah tangga anak yang bekerja didalam lingkup rumah tangga majikan.
18. Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah anak yang mengalami tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan perempuan dan atau anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

jdih.luwuutarakab.go.id

dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakitbat kan orang terekploitasi;

19. Anak yang menjadi korban Penyalahgunaan narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah anak yang sudah terpapar narkotika, obat-obatan, atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman terlarang atau minuman oplosan yang berbahaya.
20. Pekerjaan terburuk bagi anak adalah anak yang bekerja dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
21. *Bullying* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB II
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

Ruang lingkup perlindungan anak terdiri dari:

a. anak dalam situasi rentan;
b. anak dalam lingkungan pengasuhan yang dapat menimbulkan kerentanan;
c. anak dalam lingkungan pendidikan;
d. anak dalam lingkungan masyarakat;
e. anak di luar asuhan orang tua;
f. anak dalam situasi darurat akibat bencana/konflik;
g. anak yang berkonflik dengan hukum;
h. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
i. anak korban penelantaran;
j. anak yang hidup/bekerja di jalanan;
k. anak korban eksploitasi seksual;
l. pekerja rumah tangga anak;
m. anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
n. anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
o. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak;

jdih.luwuutarakab.go.id

p. melakukan identifikasi dan penenerimaan pengaduan/ laporan;
q. melakukan tindakan penyelamatan;
r. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
s. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan
t. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

BAB III
TATA CARA PENGURANGAN RESIKO PADA ANAK

Bagian Kesatu
Anak Dalam Situasi Rentan

Pasal 3

(1) Tata cara pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pendataan ibu hamil dari keluarga miskin, termasuk keluarga yang rentan melakukan kekerasan dan penelantaran di desa/kelurahan;
   b. pemeriksaan kehamilan secara berkala dan mencatat identitas ibu hamil yang diindikasi mengalami masalah pada saat bayi dilahirkan;
   c. penanganan anak yang baru lahir patologis dapat di fasilitas kesehatan atau dapat di rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi sesuai indikasi;
   d. pengalokasian anggaran APBD untuk ibu hamil dari keluarga miskin atau keluarga yang rentan melakukan kekerasan dan penelantaran; dan
   e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan anak dan membuat laporan secara berjenjang.

(2) Penyelenggaraan pengurangan resiko anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

Bagian Kedua
Anak Dalam Lingkungan Pengasuhan Yang Dapat Menimbulkan Kerentanan

Pasal 4

(1) Tata cara pengurangan resiko pada anak dalam lingkungan pengasuhan yang dapat menimbulkan kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan;

jdih.luwuutarakab.go.id

a. pendataan lembaga pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
b. pelaksanaan Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi tenaga pengasuhan;
c. pelaksanaan Edukasi pengasuhan, pendampingan, konseling dan pemulihan dalam keluarga;
d. pelaksanaan penjaringan Kesehatan di lembaga pengasuhan; dan
e. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi perkembangan anak dan membuat laporan secara berjenjang.

(2) Penyelenggaraan pengurangan resiko anak dalam lingkungan pengasuhan yang dapat menimbulkan kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Bagian Ketiga
Anak Dalam Lingkungan Pendidikan

Pasal 5

(1) Tata cara pengurangan resiko pada anak dalam lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan;
a. pelaksanaan sosoalisasi, sekolah ramah anak ;
b. pelaksanaan pelatihan konvensi hak anak bagi tenaga pendidik;
c. pembentukan Tim Teknis Sekolah Ramah Anak di setiap satuan pendidikan dan;
d. pelaksanaan penjaringan kesehatan di satuan pendidikan;
e. pelatihan *Anti Bullying* bagi siswa-siswi di setiap satuan pendidikan; dan
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan anak dan membuat laporan secara berjenjang.

(2) Penyelenggaraan pengurangan resiko anak dalam lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

jdih.luwuutarakab.go.id

Bagian Keempat
Anak Dalam Lingkungan Masyarakat

Pasal 6

(1) Tata cara pengurangan resiko pada anak dalam lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan:
   a. pelaksanaan sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan pembentukan (PATBM);
   b. pelatihan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM);
   c. pelaksanaan sosialisasi layanan pusat pembelajaran keluarga dan pembentukan layanan Puspaga di tingkat kecamatan, desa/kelurahan;
   d. pelaksanaan edukasi *parenting* di pusat pembelajaran keluarga;
   e. pelatihan *paralegal* berbasis kearifan lokal;
   f. pelaksanaan edukasi upaya pencegahan kekerasan dan atau penelentaran pada kelompok rentan;
   g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan anak dan membuat laporan secara berjenjang.

(2) Penyelenggaraan pengurangan resiko anak dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan aparat kepolisian.

BAB IV
TATA CARA PENANGANAN KASUS PADA ANAK

Bagian Kesatu
Anak Di Luar Asuhan Orang Tua

Pasal 7

(1) Tata cara penanganan kasus pada anak di luar asuhan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. penerimaan laporan atau penjangkauan jika terdapat kasus anak di luar asuhan orang tua;
   b. pelaksanaan *assesment* untuk mengetahui kondisi awal dan menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan;
   c. pelaksanaan intervensi awal dengan melakukan pendekatan kepada kerabat khususnya keluarga inti;
   d. pelaksanaan identifikasi kerabat terdekat yang dapat mengasuh atau melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak, jika kondisi orang tua tidak memungkinkan untuk mengasuh;

jdih.luwuutarakab.go.id

e. pemberian dukungan kepada keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga;
f. pelaksanaan intervensi terakhir oleh pihak yang berwenang untuk menjamin kelangsungan hidup anak agar dapatt umbuh dan berkembang optimal;
g. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak dan membuat laporan secara berjenjang; dan
h. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.

(2) Penyelenggaraan penanganan kasus pada anak di luar asuhan oran gtua, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial, perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, koperasi, tenaga kerja, perindustrian, pertanian, perikanan, desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Kementerian/Lembaga, serta tenaga-tenaga profesional.

Bagian Kedua
Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana/Konflik

Pasal 8

(1) Tata cara penanganan kasus pada anak dalam situasi darurat akibat bencana/konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pembentukan Tim Terpadu Lintas Sektor terkait penanganan kasus pada anak dalam situasi darurat akibat bencana/konflik;
b. penjangkauan kasus segera setelah terjadinya situasi darurat baik berupa bencana maupun konflik;
c. pelaksanaan assesmen dengan mengidentifikasi anak-anak korban bencana maupun konflik berdasarkan tingkatan umur dan jenis kelamin;
d. identifikasi kebutuhan dasar anak dan pelaksanaan intervensi awal antara lain memberi dukungan kepada anak dalam situasi tanggap darurat, melakukan assessment terjadinya trauma, melakukan pemulihan psikologis, mental, spiritual, dan bentuklainnya yang dibutuhkan;
e. pelaksanaa nintervensi jangka panjang khususnya layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak antara lain layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan pengasuhan, layanan pemenuhan hak sipil, dan layanan perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
f. pelaksanaan intervensi dilakukan dengan tidak melakukan diskrimini, menghargai pandangan anak sesuai denga nusia dan perkembangannya,dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
g. pemberian dukungan kepada keluarga inti atau keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga;

jdih.luwuutarakab.go.id

h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak dan membuat laporan secara berjenjang; dan
i. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.

(2) Penyelenggaraan penanganan kasus pada anak dalam situasi darurat akibat bencana/ konflik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi bencana alam, sosial, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, koperasi, tenagakerja, perindustrian, pertanian, perikanan, desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Kementerian/Lembaga, serta tenaga-tenaga profesional.

Bagian Ketiga
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pasal 9

(1) Tata cara penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:
a. penanganan anak yang sementara dalam proses hukum;
b. penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam masa pemulihan dampak psikologis; dan
c. penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada saat akan dilakukan reintegrasi pasca menjalani hukuman.

(2) Tata cara penanganan anak yang sementara dalam proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pelaksanaan *assessment* dan penjangkauan;
b. penentuan bentuk intervensi untuk anak;
c. pendampingan korban, saksi, dan pelaku pada saat proses penyidikan;
d. kunjungan secara berkala minimal 1(satu) kali dalam dua bulan selama dalam lembaga pemasyarakatan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak dan membuat laporan secara berjenjang.

(3) Tata cara penanganan anak yang sementara dalam masa pemulihan dampak psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pengumpulan informasi awal terkait dengan anak dan melakukan penilaian (assessment) tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah psikososial yang dihadapi anak, kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki anak;

jdih.luwuutarakab.go.id

b. penentuan jenis dampak psikologis yang dialami oleh anak;
c. pelayanan psikososial misalnya terapi bermain atau terapi edukasi, terapi tingkah laku, dan lain-lain; dan
d. evaluasi dan monitoring perkembangan anak dan membuat laporan secara berjenjang.

(4) Tata cara penanganan anak yang akan direintegrasi pasca menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pelaksanaan assesmen pra-reintegrasi tentang kondisi biopsikososial anak, minimal sebulan sebelumnya;
b. penyampaian dari Pihak Lembaga Penempatan Anak Sementara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Polres/Polsek mengenai masa berakhirnya penahanan dan pemulangan anak;
c. penugasan dari Perangkat Daerah yang membidangi Sosial kepada Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk mendampingi dan mengadvokasi anak;
d. penugasan dari Balai Pemasyarakatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk pembinaan dan pengawasan anak;
e. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan kepentingan anak dari Pembimbing Kemasyarakatan bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/*Paralegal*;
f. persiapan pra-kondisi dan *assesment* situasi keluarga/keluarga pengganti untuk memastikan bahwa anak mendapatkan layanan dan kebutuhannya pasca pembebasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Paralegal;
g. persiapan pra-kondisi dan *assesment* situasi lingkungan sosial keluarga anak untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan baik dari lingkungan sosialnya pasca pembebasannya oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/*Paralegal* didukung oleh Tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan Tokoh Adat;
h. pelaksanaan penjangkauan untuk mempersiapkan akses layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan lainnya yang dibutuhkan anak oleh Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/*Paralegal*;
i. penyiapan program after care/pasca layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak oleh Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/*Paralegal* bersama Tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan Tokoh Adat; dan
j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak dan membuat laporan secara berjenjang.

jdih.luwuutarakab.go.id

(5) Penyelenggaraan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja, desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Kementerian/Lembaga, serta tenaga-tenaga profesional.

Bagian Keempat
Anak Korban Kekerasan, Baik Fisik Maupun Mental

Pasal 10

(1) Tata cara penanganan anak korban kekerasan, baik fisik maupun mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi:
   a. korban datang ketempat pelayanan perlindungan perempuan dan anak; dan
   b. korban dilaporkan ketempat pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

(2) Tata cara penanganan jika korban kekerasan, baik fisik maupun mental datang ketempat pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. penerimaan pengaduan dari korban maupun pendamping korban oleh tenaga layanan;
   b. pelaksanaan pencatatan dan assessment pada korban oleh tenaga layanan;
   c. penentuan layanan atau tindakan berdasarkan hasil analisis manajemen kasus;
   d. pemberian layanan atau intervensi sesuai yang dibutuhkan, misalnya layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, maupun layanan lainnya termasuk intervensi kritis;
   e. pelaksanaan intervensi pemulihan dampak psikologis bagi korban sesuai waktu yang dibutuhkan;
   f. pelaksanaan proses reintegrasi setelah semua intervensi dilakukan;
   g. pemberian dukungan kepada keluarga inti atau keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga;
   h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak (*home visit*) dan membuat laporan secara berjenjang; dan
   i. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.

jdih.luwuutarakab.go.id

(3) Tata cara penanganan jika korban kekerasan, baik fisik maupun mental dilaporkan ketempat pelayanan perlindungan perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. penerimaan pengaduan dari pelapor oleh tenaga layanan;
b. pelaksanaan pencatatan dan penjangkauan kelokasi korban oleh tenaga layanan;
c. pelaksanaan *assessment* pada korban dan penentuan layanan atau tindakan awal yang dibutuhkan;
d. pemberian layanan yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis manajemen kasus;
e. pemberian rujukan lanjutan yang dibutuhkan korban;
f. pelaksanaan intervensi pemulihan dampak psikologis bagi korban sesuai waktu yang dibutuhkan;
g. pelaksanaan proses reintegrasi setelah semua intervensi dilakukan;
h. pemberian dukungan kepada keluarga inti atau keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga;
i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak (*home visit*) dan membuat laporan secara berjenjang; dan
j. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.

(4) Penyelenggaraan penanganan anak korban kekerasan, baik fisik maupun mental, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Koperasi, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja, Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan, Kementerian/Lembaga, serta tenaga-tenaga profesional.

Bagian Kelima
Anak Korban Penelantaran

Pasal 11

(1) Tata cara penanganan anak korban penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. penerimaan laporan atau penjangkauan langsung anak korban penelantaran;
b. pelaksanaan *assessment* untuk mengetahui kondisi awal anak korban penelantaran;

jdih.luwuutarakab.go.id

c. pemberian layanan atau tindakan berdasarkan hasil analisis majemen kasus;
d. pemberian layanan atau intervensi sesuai yang dibutuhkan, misalnya layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pengasuhan, maupun intervensi lainnya yang dibutuhkan korban;
e. pelaksanaan intervensi pemulihan dampak psikologis bagi korban sesuai waktu yang dibutuhkan;
f. pelaksanaan pendampingan anak korban penelantaran sampai mendapatkan kerabatnya atau keluarga pengganti, atau alternative terakhir ditempatkan sementara pada *shelter*, rumah aman atau ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
g. pemberian dukungan kepada keluarga inti, atau keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga;
h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak korban penelantaran (*home visit*) dan membuat laporan secara berjenjang; dan
i. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.

(2) Penyelenggaraan penanganan anak korban penelantaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Koperasi, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja, Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan, Kementerian/ Lembaga, serta tenaga-tenaga profesional.

Bagian Keenam
Anak Yang Hidup/Bekerja Di Jalanan

Pasal 12

(1) Tata cara penanganan anak yang hidup/bekerja di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. penerimaan laporan atau penjangkauan langsung anak yang hidup/bekerja di jalan;
b. pelaksanaan *assessment* untuk mengetahui penyebab anak hidup/bekerja di jalan;
c. pemberian layanan atau tindakan berdasarkan hasil analisis majemen kasus;
d. pemberian layanan atau intervensi sesuai yang dibutuhkan, misalnya layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pengasuhan, maupun intervensi lainnya yang dibutuhkan korban;

jdih.luwuutarakab.go.id

e. pemberian intervensi pemulihan dampak psikologis bagi korban sesuai waktu yang dibutuhkan;
f. pelaksanaan pendampingan anak korban penelantaran sampai mendapatkan kerabatnya atau keluarga pengganti, atau alternative terakhir ditempatkan sementara pada shelter, rumah aman atau ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
g. pelaksanaan penguatan pada keluarga inti atau keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga;
h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak korban penelantaran (*home visit*) dan membuat laporan secara berjenjang; dan
i. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.

(2) Penyelenggaraan penanganan anak anak yang hidup/bekerja di jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Koperasi, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja, Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan, Kementerian/ Lembaga, serta tenaga-tenaga profesional.

Bagian Ketujuh
Anak Korban Eksploitasi Seksual

Pasal 13

(1) Tata cara penanganan anak korban eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pembentukan Tim Terpadu Lintas Sektor terkait penanganan anak korban eksploitasi seksual;
b. penerimaan laporan ataupun Tim Terpadu melakukan penjangkauan anak korban eksploitasi seksual oleh tenaga layanan;
c. pelaksanaan assessment untuk mengetahui penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual;
d. pemberian tindakan awal berdasarkan hasil analisis manajemen kasus;
e. pemberian layanan lanjutan atau intervensi sesuai yang dibutuhkan, khususnya layanan kesehatan, layanan bantuan hukum, layanan pendidikan, maupun layanan rujukan lanjutan sesuai yang dibutuhkan korban;
f. pelaksanaan intervensi pemulihan dampak psikologis bagi korban sesuai waktu yang dibutuhkan;

jdih.luwuutarakab.go.id

g. pelaksanaan pendampingan anak korban eksploitasi seksual sampai pada reintegrasi sosial kepada keluarga maupun kerabat/keluarga pengganti;

h. pelaksanaan penguatan pada keluarga inti atau keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga;

i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak korban eksploitasi seksual (*home visit*) dan membuat laporan secara berjenjang; dan

j. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.

(2) Penyelenggaraan penanganan anak korban eksploitasi seksual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Koperasi, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja, Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan, Kementerian/ Lembaga, serta tenaga-tenaga profesional.

Bagian Kedelapan
Pekerja Rumah Tangga Anak

Pasal 14

(1) Tata cara penanganan pekerja rumah tangga anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pembentukan Tim Terpadu Lintas Sektor terkait penanganan pekerja rumah tangga anak;

b. identifikasi dan pendataan anak yang menjadi pekerja rumah tangga;

c. penjangkauan pada anak yang menjadi pekerja rumah tangga;

d. pelaksanaan *assessment* untuk mengetahui penyebab anak menjadi pekerja rumah tangga;

e. pemberian tindakan awal berdasarkan hasil analisis manajemen kasus;

f. pemberian layanan lanjutan atau intervensi sesuai yang dibutuhkan, khususnya layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan bantuan hukum terkait dengan upah kerja, maupun layanan rujukan lanjutan sesuai yang dibutuhkan korban;

g. pelaksanaan intervensi pemulihan dampak psikologis setelah ditarik dari pekerja rumah tangga anak sesuai waktu yang dibutuhkan;

jdih.luwuutarakab.go.id

h. pelaksanaan pendampingan anak yang telah ditarik dari pekerja rumah tangga sampai pada reintegrasi sosial kepada keluarga maupun kerabat/keluarga pengganti;
i. pelaksanaan penguatan pada keluarga inti atau keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga;
j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak korban eksploitasi seksual (*home visit*) dan membuat laporan secara berjenjang; dan
k. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.

(2) Penyelenggaraan penanganan pekerja rumah tangga anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja, Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Koperasi, Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan, Kementerian/ Lembaga, serta tenaga-tenaga profesional.

Bagian Kesembilan
Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 15

(1) Tata cara penanganan anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pelaksanaan secara optimal tugas dan fungsi gugus tugas pencegahan dan penanganan korban TPPO;
a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan anak korban TPPO oleh GT TPPO;
b. pelaksanaan *assessment* untuk mengetahui kondisi awal atau penyebab anak menjadi korban TPPO;
c. penentuan intervensi berdasarkan hasil analisis manajemen kasus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
d. pelaksanaan intervensi harus sesuai dengan Standar Operasional Penanganan (SOP) TPPO yang berlaku; dan
e. penempatan korban pada rumah aman jika kasus masih dalam proses penyelesaian.

(2) Penyelenggaraan penanganan anak yang menjadi korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas PP TPPO Kabupaten Luwu Utara, Kementerian/ Lembaga, dan desa/kelurahan, serta tenaga-tenaga profesional.

jdih.luwuutarakab.go.id

Bagian Kesebelas
Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 16

(1) Tata cara penanganan anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pelaksanaan secara optimal tugas dan fungsi Tim Terpadu Pencegahan dan Penanganan Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA;
   b. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA oleh Tim Terpadu;
   c. pelaksanaan *assessment* untuk mengetahui kondisi awal atau penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
   d. penentuan intervensi berdasarkan hasil analisis manajemen kasus sesuai dengan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
   e. pelaksanaan intervensi harus sesuai dengan Standar Operasional Penanganan (SOP) Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA, desa/kelurahan serta tenaga-tenaga profesional.

(2) Penyelenggaraan penanganan anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Tim Terpadu Pencegahan dan Penanganan Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA desa/kelurahan serta tenaga-tenaga professional.

Bagian Keduabelas
Anak Yang Terlibat Dalam Pekerjaan Yang Sifat Atau Keadaan Tempat Pekerjaan Itu Dapat Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak

Pasal 17

(1) Tata cara penanganan anak yang terlibat dalam pekerjaan membahayakan kesehatan, keselamatan, ataumoral anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pelaksanaan identifikasi pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak untuk anak karena berbahaya bagikesehatan, keselamatan, maupun perkembangan moral anak;
   b. pelaksanaan pendataan anak yang bekerja pada tempat-tempat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;

jdih.luwuutarakab.go.id

c. pelaksanaan pencatatan jika menerima laporan anak yang bekerja pada tempat-tempat yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak oleh tenaga layanan;

d. pelaksanaan penjangkauan jika mendapatkan laporan kasus anak yang bekerja pada tempat yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan atau moral anak;

e. pelaksanaan *assessment* untuk mengetahui penyebab anak bekerja pada tempat-tempat yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak;

f. pemberian tindakan awal berdasarkan hasil analisis majemen kasus;

g. pemberian layanan lanjutan atau intervensi sesuai yang dibutuhkan, khususnya layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan bantuan hukum terkait dengan upah kerja, maupun layanan rujukan lanjutan sesuai yang dibutuhkan korban;

h. pelaksanaan intervensi pemulihan dampak psikologis setelah ditarik dari pekerja rumah tangga anak sesuai waktu yang dibutuhkan;

i. pelaksanaan pendampingan anak yang telah ditarik dari pekerja rumah tangga sampai pada reintegrasi sosial kepada keluarga maupun kerabat/keluarga pengganti;

j. pelaksanaan penguatan pada keluarga inti atau keluarga pengganti sehingga bisa memiliki ketahanan keluarga;

k. pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan anak korban eksploitasi seksual (*home visit*) dan membuat laporan secara berjenjang; dan

l. pelaksanaan terminasi atau pengakhiran layanan.

(2) Penyelenggaraan penanganan anak yang terlibat dalam pekerjaan membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Koperasi, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja, Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan, Kementerian/ Lembaga, Desa/Kelurahan, serta tenaga-tenaga profesional.

jdih.luwuutarakab.go.id

BAB IV
TATA CARA MELAKUKAN INTERVENSI

Bagian Kesatu
Identifikasi dan PenerimaanPengaduan/Laporan

Pasal 18

(1) Tata cara melakukan identifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. korban/klien datang ke layanan P2TP2A;
   b. petugas P2TP2A melakukan penjangkauan terhadap korban/klien; dan
   c. petugas P2TP2A menerima rujukan dari jejaring.

(2) Pelaksanaan identifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui P2TP2A, Unit Perlindungan Anak Polres.

Bagian Kedua
Tindakan Penyelamatan

Pasal 19

(1) Tata cara melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. melakukan penjangkauan korban;
   b. melakukan pendampingan; dan
   c. merujuk korban sesuai kebutuhan.

(2) Pelaksanaan tindakan penyelamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidang Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidang Sosial, Perangkat Daerah yang membidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidang Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidang Catatan Sipil, aparat desa/lurah dan kepolisian.

Bagian Ketiga
Penempatan Anak di Rumah Perlindungan Sementara

Pasal 20

(1) Tata cara melakukan penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pelaksanaan *home visit* dan *assesment* kepada klien;

jdih.luwuutarakab.go.id

b. kesepakatan keluarga klien untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
c. pelaksanaan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait;
d. pelaksanaan penanganan terhadap klien;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan yang dilakukan; dan
f. pemutusan hubungan layanan terhadap klien.

(2) Pelaksanaan penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang membidang Sosial, Perangkat Daerah yang membidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidang Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidang Catatan Sipil, aparat desa/lurah dan kepolisian.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Berupa Layanan Pemulihan Kesehatan, LayananPemulihan Psikologis, Sosial, dan Bantuan Pendampingan Hukum

Pasal 21

(1) Tata cara melakukan rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. penyelesaian proses hukum terhadap klien;
b. penerimaan klien di balai rehabilitasi sosial;
c. pelaksanaan observasi terhadap klien;
d. pelaksanaan orientasi terhadap klien;
e. pemenuhan kebutuhan klien terhadap kesehatan, pendidikan dan perlindungan ;
f. kontrak layanan klien;
g. pelaksanaan asesmen pengungkapan masalah biopsikososial, fisik, fsikis dan vokasional;
h. membuat rencana palayanan ;
i. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial seperti, terapi, pengembangan bakat, pemberian motivasi dan dukungan;
j. melakukan resosialisasi atau persiapan pemulangan klien kepada orang tua/keluarga; dan
k. pemulangan klien kepada orang tua/keluarga.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.

jdih.luwuutarakab.go.id

Bagian Kelima
Reintegrasi Sosial Berupa
Dukungan Layanan Pasca Rehabilitasi

Pasal 21

(1) Tata cara melakukan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. melakukan resosialisasi atau persiapan pemulangan klien kepada orang tua/keluarga; dan
   b. pemulangan klien kepada orang tua/keluarga.

(2) Pelaksanaan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 1 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16



jdih.luwuutarakab.go.id